



PUTUSAN

Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3511154704720001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3511154704720001, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 16 Juni 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km.24.16/PW.01/75/2000 Akta Nikah Nomor : 91/30/VI/1992 tanggal 04 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. EVI MAGHFIRAH PUDJI ASTUTIK, perempuan, Bondowoso, 20 November 1994 (telah menikah)
 - b. EVA MA'RIFATUL YULIANA, perempuan, Bondowoso, 29 Juli 2000
 - c. IRA NURUL ISMANIA, perempuan, Bondowoso 28 Januari 2006, saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kurang dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan dimana tergugat tidak bisa menyelesaikan permasalahan spele secara kekeluargaan hingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga memukul Penggugat dibagian wajah Penggugat bahkan Tergugat juga sering memukul anak Penggugat disebabkan anak dari Penggugat dan Tergugat membela ibu kandungnya serta Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang pelit dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.10.000,- setiap sehari selaki, disaat Penggugat meminta bahkan Tergugat terkadang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx. ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatan semula akibatnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Mei 2024 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (KISMIANA ALIAS KASMIANA BINTI MARSAWI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Saifullah, S.Ag., M.H.I. tanggal 23 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana ternyata dan terbukti dalam Kutipan Buku Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Kutipan buku Nikah Nomor : 91/30/VI/1992, status Penggugat Perawan dan TergugatJejaka;
2. Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat selama perkawinan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, karena selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat kumpul dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat serta dikaruniai 3 orang anak bernama:
 2. 1. EVI MAGHFIRAH PUDJI ASTUTIK, perempuan, Bondowoso, 20 November 1994 (telah menikah);
 2. 2. EVA MA'RIFATUL YULIANA, perempuan, Bondowoso, 29 Juli 2000;
 2. 3. IRA NURUL ISMANIA, perempuan, Bondowoso 28 Januari 2006, saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak bulan Maret 2024 akan tetapi pada bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan intim layaknya suami isteri;
4. Bahwa pada posita nomor 4 tidak benar dan Penggugat memberikan alasan yang tidak masuk akal:
 4. 1. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi sampai memukul bagian wajah Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah 32 tahun menjalin rumah tangga tidak ada permasalahan apapun;
 4. 2. Tergugat selama 32 tahun pernikahan tidak pernah lalai dalam memberi nafkah kepada keluarga serta ketiga anaknya, semua kebutuhan Penggugat serta anaknya selalu dipenuhi oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan menikah;
 4. 3. Tergugat tidak pelit dalam hal nafkah dan Tergugat selalu menanyakan untuk belanja setiap harinya, dan masalah nafkah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut memang keinginan Penggugat sebab

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk membeli lauk pauk untuk dimakan berdua (Penggugat dan Tergugat) karena anak ke-2 dan ke-3 berada di Pondok Pesantren dan tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Tergugat sampai bulan Mei 2024 masih memberikan nafkah sesuai kesepakatan bersama dan sampai saat ini Tergugat ingin memberikan nafkah kepada Penggugat serta kedua anaknya akan tetapi Tergugat tidak mengetahui keberadaannya sehingga orang tua Penggugat terlalu ikut campur dan menyembunyikan keberadaan Penggugat serta kedua anaknya;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih pisah rumah selama 1 (satu) bulan. Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap proses persidangan tersebut jika Penggugat tetap menceraikan Tergugat, maka dengan berat hati dan Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga ini karena memang Tergugat sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga ini;
6. Bahwa, Tergugat masih sangat mencintai Penggugat beserta dengan ketiga anaknya dan Penggugat, sehingga tuduhan Penggugat sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan melakukan KDRT terhadap keluarga sangat melukai perasaan Tergugat, akan tetapi Tergugat sebagai seorang Kepala rumah tangga masih ingin rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dengan ini, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Namun apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, maka:

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ternyata dan terbukti dalam kutipan buku nikah yang dibuat oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Cermee, kabupaten Bondowoso, kttipan buku nikah nomor : 91/30/V1/1992 status penggugat perawan dan tergugat jejak;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik berdua akan tetapi tanah yang ditempati adalah milik orang tua penggugat, dan selama pernikahan penggugat dan tergugat di karuniai 3 orang anak bernama:
 - 2.1. EVI MAGHFIRAH PUDJI ASTUTIK, Perempuan, Bondowoso, 20 November 1994 (telah menikah);
 - 2.2. EVA MA'RIFATUL YULIANA, Perempuan, Bondowoso, 29 Juli 2000;
 - 2.3. IRA NURUL ISMANIA, Perempuan, Bondowoso, 2006, saat ini keduanya keduanya berada dalam asuhan kakak pertama (EVI);
3. Bahwa benar , antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan maret 2024 dan sejak saat itu penggugat masih tinggal serumah dengan tergugat akan tetapi selalu terjadi pertengkaran terus menerus, apabila penggugat tidak melakukan apa yang di perintah tergugat seperti : memijat kaki tergugat sampai tengah malam maka penggugat akan di maki-maki dengan kata-kata kasar oleh tergugat contohnya tergugat memaki penggugat dengan kata dasar sennok (dasar pelacur) atau penggugat juga sering di usir dengan kata kasar mole kassak bekna ka dengkanah (pulang kamu ke rumah orang tuanya) ;
4. Bahwa pada posita nomor 4 tidak benar dan tergugat memberikan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga sering memukul wajah penggugat hingga mengeluarkan darah dan sampai mengakibatkan mata penggugat lebam hitam dan bagian hidung mengeluarkan darah, bahkan tergugat juga sering menarik penggugat

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti binatang di depan orang tua penggugat. Selama menjalin pernikahan 32 tahun ketika ada perselisah tergugat pasti main tangan terhadap penggugat dan juga anak-anak penggugat;

4.2. Tergugat selama 32 tahun memang tidak pernah lalai akan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya akan tetapi tergugat hanya memberi nafkah 10.000 perhari kepada penggugat, apabila tergugat marah atau terjadi perselisihan maka tergugat tidak memberikan uang sedikitpun kepada penggugat sampai tergugat sabar hatinya;

4.3. Tergugat memang tidak pelit terhadap anak-anaknya, tetapi tergugat perhitungan terhadap penggugat dan tidak pernah menanyakan apakah nafkah yang diberikan itu cukup atau tidak . Nafkah 10.000 perhari hanya cukup untuk makan sore untuk tergugat jika datang bekerja, sedangkan penggugat untuk makan di pagi hari hanya makan sisa lauk yang dimakan tergugat di sore hari, dengan alasan penggugat ingin menghemat untuk 2 orang anaknya yang ada di pesantren;

4.4. Bahwa benar tergugat memang meberi nafkah sampai tanggal 4 mei kepada penggugat, pada tanggal 4 mei pagi hari tergugat melempari batu bata kepada ayah penggugat tanpa alasan dan tanpa adanya pertengkaran sehingga penggugat memutuskan kabur dari rumah karena sudah tidak sanggup lagi hidup dengan tergugat yang selalu main kasar dan tidak menghormati orang tua penggugat. Tergugat sangat membenci orang tua penggugat karena cucu pengugat di belikan sepeda listrik oleh orang tua penggugat. Penggugat berinisiatif kabur dari rumah atas kemauannya sendiri meski dilarang oleh orang tuanya karena penggugat sudah tidak betah lagi terhadap kelakuan tergugat yang selalu kasar dan main tangan (KDRT);

4.5. Kedua anak penggugat (Eva dan Nia) tidak di sembunyikan oleh orang tua penggugat akan tetapi kedua anak penggugat tinggal di rumah kakak tertua (Evi), karena kedua anak penggugat di usir tengah malam (23.00 Wib) oleh tergugat karena anak nomor 3 (Nia) tidak mau memijat punggung tergugat hingga tergugat marah dan melempari pintu kamar

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



dan terjadi cek-cok hingga mengusir kedua anak penggugat tengah malam;

5. Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat hanya 1 bulan pisah rumah , pengugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 4 mei hingga sekarang (kurang lebih 3 bulan). Penggugat juga akan tetap tunduk dan patuh terhadap proses persidangan yang berlangsung ini. Akan tetapi penggugat tetap akan bersih kukuh ingin bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak kuat untuk hidup bersama lagi, penggugat akan tinggal bersama orang tua dan anak-anaknya saja dengan damai;
6. Bahwa penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi dan masih sangat trauma apabila bertemu tergugat dan begitu pula ke 3 anak penggugat sampai saat ini masih sangat ketakutan apabila bertemu terhadap tergugat, berhubungan dengan ketakutan dan trauma ini penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat karena sudah tidak ada keharmonisan dan ketenangan dalam berumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas tersebut dengan ini, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menolak dalih-dalih tergugat
3. Memohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar jika di dalam buku nikah yang teregister di KUA Cermee dengan no. 91/30/V1/1992 dikatakan bahwasanya Penggugat adalah seorang perawan, faktanya Penggugat merupakan seorang janda;
 2. Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat selama perkawinan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, karena selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat kumpul dirumah milik bersama
- Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Penggugat dan Tergugat yang di atas tanah tersebut berdiri kediaman bersama adalah merupakan harta perolehan dari orang tua Tergugat, yang mana Penggugat berinisiatif untuk mengatasnamakan harta perolehan orang tua tersebut dengan nama Tergugat & Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pemikiran akan berpisah dengan Penggugat;

3. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak bulan Maret 2024 akan tetapi pada bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan intim layaknya suami isteri. Sedangkan jelaslah di dalam SEMA No.1 Tahun 2022, C. Rumusan Kamar Agama No.1 huruf a.1 berbunyi dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh uraian dalam posita replik poin 3 sampai poin 4 (4.1 sampai 4.5), Karena Penggugat hanya mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang ada demi untuk menceraikan Tergugat dan mencari pembenaran atas tindak tanduk Penggugat;
5. Bahwa pada poin 5 Tergugat menolak keras atas apa yang telah diuraikan oleh Penggugat, karena pada bulan april 2024 antara Tergugat & Penggugat masih dan bahkan sering melakukan hubungan intim;
6. Bahwa Tergugat tidaklah pernah melakukan segala tindakan kekerasan baik pada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat. Sebaliknya Penggugatah yang tidak pernah berperilaku selayaknya seorang istri, karena Penggugat sangatlah sulit untuk melayani Tergugat dalam hubungan suami-istri maupun melayani Tergugat dalam kegiatan sehari-hari, bahkan Penggugat sering membangkang kepada Tergugat;
7. Bahwa, Tergugat masih sangat mencintai Penggugat beserta dengan ketiga anaknya dan Penggugat, sehingga tuduhan Penggugat sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan melakukan KDRT

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keluarga sangat melukai perasaan Tergugat, akan tetapi Tergugat sebagai seorang Kepala rumah tangga masih ingin rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dengan ini, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Namun apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Cermee Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Nomor 91/30/VI/1992 Tanggal 04 Agustus 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP Penggugat No. 3511154720001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 1992 di KUA Cermee Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Evi Maghfirah Pudji Astutik, perempuan (20 November 1994)
 2. Eva Ma'rifatul Yuliana, perempuan (29 Juli 2000)
 3. Ira Nurul Ismania, perempuan (28 Januari 2006);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan cemburuan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 1992 di KUA Cermeo Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Evi Maghfirah Pudji Astutik, perempuan (20 November 1994)
 2. Eva Ma'rifatul Yuliana, perempuan (29 Juli 2000)
 3. Ira Nurul Ismania, perempuan (28 Januari 2006);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat suka cemburu tidak jelas dan kurang bertanggung jawab dalam nafkah;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta saksi juga melihat kalau Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. foto kopi foto kejadian tanggal 30 Juli 2024, yang bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya;
2. foto kopi foto kejadian tanggal 31 Juli 2024, yang bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya;
3. foto kopi screen shot penggunaan WIFI oleh anak Penggugat dan Tergugat, yang bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya;



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai saudara kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 1992 di KUA Cermee Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Evi Maghfirah Pudji Astutik, perempuan (20 November 1994)
 2. Eva Ma'rifatul Yuliana, perempuan (29 Juli 2000)
 3. Ira Nurul Ismania, perempuan (28 Januari 2006);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma mengetahui kalau mereka sekarang berpisah;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Adik Ipar Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 1992 di KUA Cermee Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Evi Maghfirah Pudji Astutik, perempuan (20 November 1994)
 2. Eva Ma'rifatul Yuliana, perempuan (29 Juli 2000)
 3. Ira Nurul Ismania, perempuan (28 Januari 2006);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah di sampaikan pada proses persidangan bahwa Penggugat tetap sangat ingin bercerai dengan tergugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah di sampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan;
3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah di sampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat tetap pada prinsip akan bercerai karena sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku tergugat yang sering KDRT dan tidak dewasa ketika menghadapi masalah walau itu hanya masalah kecil;
 - 2) Bahwa penggugat sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari ketiga anak penggugat (Evi, Eva dan Nia) jikalau harus bercerai di

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



karenakan anak-anak penggugat sudah tidak kuat lagi atas tingkah tergugat yang sering memukul anak-anak ketika sedang marah meski anak-anak tidak tau apa masalahnya;

- 3) Bahwa Tergugat juga menelantarkan dan tidak memberi nafkah anak-anaknya sampai saat ini. Tergugat sudah mengusir kedua anaknya (Eva dan Nia) tengah malam pukul 23.00 Wib dari rumah hanya karena anaknya tidak mau memijit tergugat;
 - 4) Bahwa penguat semakin yakin tergugat tidak akan bisa berubah sifatnya karena, tidak ada l'tikad baik untuk mengakui di hadapan majelis hakim bahwa tergugat sering KDRT meski sudah di datangkan saksi dan ada bukti KDRT.
4. Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil tergugat baik dalam jawaban maupun Dupliknya; ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan Duplik Tergugat dan menolak seluruh gugatan, replik dan segala pembuktian oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban dan Duplik dari Penggugat dan Keterangan Saksi-saksi yang di bawah sumpah di depan persidangan dianggap telah terbukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.
3. Bahwa sebagaimana kehidupan pada zaman sekarang yang menuntut kesempurnaan dibidang apapun, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami untuk memberikan kewajiban memberikan nafkah semenjak terjadinya perkecokan dan pertengkaran, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sudahlah patut dan dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab.
4. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi persyaratan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika sudah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Namun, ada pengecualian jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka tidak perlu pisah rumah

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



selama 6 bulan. pada dasarnya Tergugat dan Penggugat tidak pernah berpisah selama 6 bulan lamanya dan Tergugat pun tidak pernah dan tidak terbukti serta tidak ditemukan FAKTA HUKUM jika Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat.

5. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat, dan ingin terus melanjutkan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, serta tidak menginginkan adanya suatu perceraian. ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan cemburuan akibatnya sejak bulan Mei tahun 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Bondowoso, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 1992 di

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Cermeo Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 merupakan foto kopi foto, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.3 sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang nomor 11 tahun

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menyatakan bahwa hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal adalah tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri yang sah yang telah menikah tanggal 16 Juni tahun 1992;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburuan tidak jelas dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, serta melakukan KDRT (memukul serta menyeret) pada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tiga (3) bulan sampai sekarang sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering melakukan KDRT seperti memukul Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 1470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 8 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.** dan **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti

TTD

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 100.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 1002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)